



Hak Milik dan Pengelolaan Harta Benda dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia

Risman Setiawan

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Korespondens : rismansetiawan@aho.ac.id

Diterima: 26-10-2025 | Disetujui: 06-11-2025 | Diterbitkan: 08-11-2025

ABSTRACT

Property rights and property management are essential human rights guaranteed by the Indonesian Constitution. In the Indonesian context, property rights are regulated in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, which emphasizes that ownership must have a social function. This study examines the theory and implementation of property rights by examining the balance between individual and public interests. The analysis shows that although property rights protection has been regulated normatively, in practice there is still inequality in access to resources and weak law enforcement. Strengthening policies that guarantee justice and sustainability in property management in Indonesia is needed.

Keywords: Property Rights, Property Management, Human Rights, Indonesian Constitutional Law

ABSTRAK

Hak milik dan pengelolaan harta benda merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Hukum Konstitusi Indonesia. Dalam konteks Indonesia, hak milik diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa kepemilikan harus berfungsi sosial. Kajian ini menelaah teori dan implementasi hak milik dengan meninjau keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hak milik telah diatur, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan akses terhadap sumber daya dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan penguatan kebijakan yang menjamin keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan harta benda di Indonesia.

Katakunci: Hak Milik, Pengelolaan Harta Benda, Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi Indonesia.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Risman Setiawan. (2025). Hak Milik dan Pengelolaan Harta Benda dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(4), 1524-1529. <https://doi.org/10.63822/7t3ph749>

PENDAHULUAN

Hak milik atas harta benda merupakan salah satu bentuk konkret dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dalam konteks filosofis, hak milik memiliki hubungan erat dengan martabat manusia karena melalui kepemilikan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan diri, dan menjamin keberlanjutan kehidupannya. Pemikiran klasik seperti yang dikemukakan oleh John Locke menegaskan bahwa hak milik berasal dari kerja manusia; ketika seseorang menggabungkan tenaga dan usahanya dengan sumber daya alam, maka timbul hak milik yang sah atas hasil kerjanya (Jhon Locke, 1988). Pandangan ini menjadi dasar bagi konsep hak milik modern yang kemudian diadopsi ke dalam berbagai sistem hukum nasional, termasuk Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia, hak milik diakui dan dilindungi secara konstitusional. Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan bahwa hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan hak milik setiap warga negara. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, hak milik tidak bersifat absolut karena harus memperhatikan fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Artinya, pemanfaatan harta benda, khususnya tanah, harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dalam konteks teori hukum, hak milik merupakan bagian dari hak-hak ekonomi yang memiliki dimensi ganda: hak individual dan hak sosial. Di satu sisi, hak milik berfungsi melindungi kebebasan individu untuk menguasai dan menggunakan harta benda; di sisi lain, negara berkewajiban mengatur agar kepemilikan tersebut tidak menimbulkan ketimpangan sosial atau merugikan kepentingan umum. Pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang berkeadilan sosial mempertegas bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi, tetapi juga harus menciptakan keseimbangan sosial yang adil dalam masyarakat (Satjipto Raharjo, 1980). Oleh karena itu, hak milik harus ditempatkan dalam kerangka keadilan distributif yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam tataran praktik, pengelolaan harta benda di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu isu utama adalah ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya, terutama tanah. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sebagian besar lahan produktif masih dikuasai oleh segelintir pihak, sementara masyarakat kecil sering kali terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya tersebut (KPA, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Ketimpangan ini juga memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, dalam konteks pembangunan nasional, negara memiliki wewenang untuk melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Meskipun pengadaan tanah dimaksudkan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, dalam praktiknya sering kali menimbulkan konflik antara pemilik tanah dan pemerintah. Banyak kasus menunjukkan bahwa proses ganti rugi tidak selalu mencerminkan nilai yang adil dan layak bagi pemilik tanah, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak milik. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan transparansi dalam kebijakan pengelolaan harta benda di Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional, hak milik juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 dalam Pasal 17 menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda baik sendiri maupun bersama orang lain dan tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang. Ketentuan serupa juga terdapat dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak milik memiliki kedudukan penting dalam struktur hak asasi manusia internasional dan wajib dijamin oleh negara.

Namun, hubungan antara hak milik dan hak asasi manusia tidak selalu sederhana. Dalam beberapa situasi, perlindungan hak milik dapat berbenturan dengan kepentingan umum, seperti kebijakan redistribusi tanah atau pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang proporsional menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak individu tidak mengabaikan tanggung jawab sosial yang melekat pada kepemilikan. Hukum harus menjadi sarana yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan publik.

Analisis terhadap teori dan implementasi hak milik di Indonesia memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak milik sudah cukup kuat secara normatif, tetapi lemah dalam pelaksanaannya. Ketimpangan struktural, tumpang tindih regulasi, dan rendahnya kepastian hukum menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Penegakan hukum yang konsisten, reformasi kebijakan agraria, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap fungsi sosial kepemilikan menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan harta benda yang adil dan berkelanjutan.

Kajian mengenai hak milik dan pengelolaan harta benda dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia penting untuk memahami hubungan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Pendekatan yang seimbang dan berkeadilan menjadi dasar bagi pembangunan hukum nasional yang tidak hanya melindungi kepemilikan pribadi, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, penguatan regulasi dan implementasi hak milik di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan yuridis, melainkan juga moral dan sosial yang harus dijalankan secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hak hidup dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Milik dalam Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Hak milik merupakan hak fundamental yang diakui dalam sistem hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak milik termuat dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Ketentuan ini

menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensi hak milik, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melindungi dan menghormatinya.

Secara internasional, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 17 mengukuhkan prinsip serupa, bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda secara individu maupun bersama-sama, serta tidak boleh dirampas hartanya secara sewenang-wenang. Prinsip ini menjadi fondasi bagi sistem perlindungan hak asasi manusia modern yang menghubungkan antara hak milik dengan martabat manusia.

Namun, hak milik tidak bersifat absolut. Dalam teori fungsi sosial, hak milik harus digunakan untuk kemaslahatan bersama (Leon Duguit, 1981). Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip fungsi sosial ini termanifestasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Konsekuensinya, penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, individu berhak memiliki dan menguasai harta benda; di sisi lain, negara berhak mengatur agar hak tersebut digunakan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat. Dalam praktiknya, hal ini menjadi dasar bagi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Hak Milik sebagai Bagian dari Struktur Sosial dan Keadilan Ekonomi

Dalam perspektif teori hukum sosial, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma, tetapi merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat (Satjipto Raharjo, 1980). Hak milik, dalam konteks ini, tidak boleh hanya dipahami sebagai hubungan antara individu dan benda, tetapi juga sebagai instrumen yang menentukan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya.

Keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan Aristoteles, menuntut agar setiap orang memperoleh bagian sesuai dengan kebutuhan dan kontribusinya (Aristoteles, 2000). Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti negara harus berperan aktif dalam mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir kelompok yang dapat mengancam keadilan sosial. Ketimpangan kepemilikan tanah, misalnya, merupakan salah satu problem utama yang memerlukan implementasi prinsip fungsi sosial hak milik.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 1% penduduk menguasai lebih dari 50% lahan produktif di Indonesia (KPA, 2024). Ketimpangan ini memperkuat urgensi pembaruan kebijakan agraria yang berpihak pada pemerataan. UUPA sebenarnya telah menyediakan landasan normatif untuk menciptakan keadilan agraria, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek politik maupun ekonomi.

Dalam kerangka hukum pidana, hak milik juga mendapat perlindungan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 362 hingga 406 yang mengatur tindak pidana terhadap harta benda seperti pencurian, penggelapan, dan perusakan. Perlindungan pidana ini bersifat reaktif, karena bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan individu dari pelanggaran hak milik oleh pihak lain.

Pengelolaan Harta Benda oleh Negara

Negara memiliki peran ganda dalam konteks hak milik dan pengelolaan harta benda. Di satu sisi, negara bertanggung jawab untuk melindungi hak milik warga negara; di sisi lain, negara juga menguasai

sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menempatkan negara sebagai pengelola, bukan pemilik absolut.

Boedi Harsono menjelaskan bahwa konsep “hak menguasai dari negara” dalam UUPA bukan berarti kepemilikan oleh negara, melainkan kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Dengan demikian, negara berkewajiban menyeimbangkan kepentingan antara individu, masyarakat, dan pembangunan nasional (Boedi Harsono, 2013).

Namun dalam praktik, kebijakan pengelolaan sumber daya sering kali menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. Kasus penggusuran tanah, eksploitasi tambang, atau pembangunan infrastruktur tanpa ganti rugi yang adil menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam pengelolaan harta benda masih lemah. Komnas HAM dalam Laporan Tahunannya (2024) mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam (Komnas HAM, 2025).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Negara sering kali menggunakan dalih kepentingan umum untuk mengesampingkan hak milik warga tanpa proses yang adil atau transparan. Padahal, menurut prinsip due process of law, setiap pengambilan hak milik harus melalui mekanisme hukum yang sah dan memberikan kompensasi yang layak.

Tantangan Implementasi dan Penegakan Hukum

Masalah utama dalam perlindungan hak milik di Indonesia bukan terletak pada kurangnya regulasi, melainkan lemahnya implementasi. Lawrence M. Friedman menyebut bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga unsur: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Secara substansi, regulasi mengenai hak milik di Indonesia sudah relatif lengkap. Namun, struktur hukum yang meliputi lembaga dan aparat penegak hukum sering kali tidak berfungsi optimal karena korupsi, tumpang tindih kewenangan, dan rendahnya integritas birokrasi.

Dari sisi budaya hukum, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak milik orang lain juga masih rendah. Maraknya kasus perampasan tanah, konflik agraria, dan pelanggaran administratif menunjukkan bahwa banyak pihak belum memahami bahwa hak milik bukan sekadar hak ekonomi, melainkan juga hak asasi yang harus dijaga bersama.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan ekonomi digital menimbulkan dimensi baru dalam pengelolaan harta benda. Kepemilikan tidak lagi terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup kekayaan intelektual dan aset digital seperti data pribadi dan mata uang kripto (Rhona, 2022). Hukum Indonesia masih beradaptasi dengan perubahan ini, dan dibutuhkan pembaruan regulasi yang komprehensif agar perlindungan hak milik tetap relevan di era digital.

Upaya Penguatan Perlindungan Hak Milik di Indonesia

Untuk memperkuat perlindungan hak milik dan pengelolaan harta benda, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme ganti rugi atas pengambilalihan tanah demi kepentingan umum agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola aset negara serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber daya publik.

Ketiga, memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat adat dan petani kecil yang sering kali menjadi korban pelanggaran hak milik. Keempat, meningkatkan literasi hukum

masyarakat mengenai hak kepemilikan agar mereka mampu mempertahankan haknya secara sah. Dan terakhir, melakukan pembaruan hukum yang mencakup kepemilikan aset digital dan harta benda tak berwujud, agar sistem hukum Indonesia tetap adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan harta benda di Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam menjamin keadilan, keberlanjutan, dan kemakmuran bersama.

KESIMPULAN

Hak milik dan pengelolaan harta benda merupakan aspek fundamental dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak milik telah diatur secara konstitusional dan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, implementasi prinsip keadilan dan fungsi sosial masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak milik tidak hanya menjadi hak formal, tetapi juga nyata dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga. Diperlukan penegakan hukum yang konsisten, transparansi kebijakan, dan kesadaran sosial agar hak milik benar-benar menjadi instrumen keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles (2000). *Nicomachean Ethics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Boedi Harsono (2013). *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- John Locke (1988). *Second Treatise of Government*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Komnas HAM, Laporan Tahunan 2024: *Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, 2025.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Catatan Akhir Tahun 2023, Jakarta: KPA, 2024.
- KUHP, Pasal 362–406.
- Lawrence M. Friedman (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation.
- Léon Duguit (1921). *Law in the Modern State*, London: Allen & Unwin.
- Rhona K.M. Smith (2022). Textbook on International Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
- Satjipto Rahardjo (1980). *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Universal Declaration of Human Rights, Article 17, 1948.